



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

antara :

1. **ALFONSO JONI HARDA**, tempat lahir Medan, tanggal 30 Desember 1960, dahulu

beralamat di Jln. Sumatera No. 112 RT. 016, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik didalam maupun diluar Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, dalam hal ini semula diwakili oleh kuasanya Raidon Hutahaean, SH,MH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2014, sekarang diwakili oleh kuasa hukumnya SAFITRI HARIYANI, SH,MH dan Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor “SIP Law Firm” berkedudukan di No. 7 Building Jl. Buncit Raya No. 7 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Nopember 2014, disebut TERGUGAT I ;

2. **BANK MANDIRI CABANG BONTANG**, Beralamat di Kampung Baru (PT Badak),

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. GANIF YUDATSO. SH., 2. KODRAT SUPRIHATIN, SH., 3. RUSSETO SAPTONO, SH., 4. CLARITA ADRIANA D, SH., 5. ELY WINOTO BUONO, SH., 6. UMMI NADHIROH, 7. SAHRIAH, dan 8. ENDANG RAHMAWATI. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 176/SK.CLG.LGL/2014 tertanggal 29 Agustus 2014, dengan Register No.W.18-U8/53/HK.02.1/ IX/ 2014/PN.BTG. disebut TERGUGAT IV ;

3. **BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) BONTANG**, Beralamat di Wisma KIE Lok Tuan,

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. AGUS SUKAMTO. dan 2. M. SOLIKHIN HASSE., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.2441/KC-X/ADK/09/ 2014 tertanggal 03 September 2014, dengan Register No. W.18-U8 54/ HK. 02.1/IX/2014/PN.BTG, disebut TERGUGAT V ;



Hj. MISNAH Binti AHMAD, Tempat lahir Banjarmasin, tanggal 21 April 1962, Jenis
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jln.
putusan.mahkamahagung.go.id

Raden Patah No. 57 RT. 001, Kelurahan Berbas Pantai,
Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta / Jualan Nasi, dalam hal ini diwakili
oleh kuasanya Herman Thamrin, SH, MH. berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2014, yang telah
didaftarkan dengan Register No. W.18-U8 / 60 / HK.02.1 /
IX / 2014 / PN.Btg selanjutnya disebut TERBANDING
semula PENGGUGAT ;

D a n

1. HANS SO PATI, Umur 58 tahun, dahulu beralamat di Jln. Sumatera HOP V No. 37 RT.

016, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat,
Kota Bontang, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara
pasti baik didalam maupun diluar Indonesia, Agama Islam,
Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut TURUT
TERBANDING semula TERGUGAT II ;

2. BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) BONTANG, Beralamat di Km. 6 Kota Bontang, dalam

hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. ARI KURNIAWAN.
SH., 2. WIDI HARDJUNI, SH., 3. JUNEIDI, SH., 4.
INDRA TARIGAN, SH., 5. DIMAS YUDA ASMARA,
SH., 6. ARTHA YUDHA KURNIAWAN, SH., 7.
FERRY EKA KUSHENDRATMOKO, dan 8. RAHMAT
LUQMAN HAKIM, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 45/kuasa/lgd/2014 tertanggal 2 September 2014,
dengan Register No. W.18-U8/55/HK.02.1/IX/2014 /
PN.BTG selanjutnya disebut TURUT TERBANDING
semula TERGUGAT III ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 35/PDT/2015/PT. SMR tanggal 6

April 2015 tentang menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 5 Agustus 2014 telah

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengajukan gugatan sebagai berikut :

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat I (Alfonso Joni Harda) dahulunya adalah suami istri namun oleh karena tidak ada kecocokan dalam berumah tangga lalu antara Penggugat dan Tergugat I telah bercerai, sebagaimana Akta Cerai Nomor : 125/AC/2011/PA.Btg tanggal 4 Juli 2011 ;
- 2 Bahwa dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I (Alfonso Joni Harda) telah memperoleh harta perkawinan / harta bersama yaitu berupa :
 - 1 Sebidang tanah seluas 200 m2 berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Perumahan BSD Jln. Tampomas No. 05 RT. 034, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 518 atas nama pemegang hak Alfonso Joni Harda, senilai Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) ;
 - 2 Sebidang tanah seluas 400 m2 berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Jln. Sumatera HOP V No. 37 RT. 002, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1846 atas nama pemegang hak Alfonso Joni Harda, senilai Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) ;
 - 3 Sebidang tanah seluas 837 m2 terletak di Gang Piano 12, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2594 atas nama pemegang hak Alfonso Joni Harda ;
 - 4 Sebidang tanah seluas 500 m2 terletak di Sekamping (Depan Lembaga Pemasyarakatan), Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, surat tanah masih berupa PPAT atas nama Alfonso Joni Harda ;
 - 5 Peralatan rumah tangga yang terletak di rumah Jln. Sumatera HOP V No. 37 RT. 002 berupa :

a 1 (satu) set Kursi Tamu Jati	Rp. 25.000.000,-
b 1 (satu) set Meja Makan Jati	Rp. 15.000.000,-
c 1 (satu) set Tempat Tidur Jati	Rp. 15.000.000,-
d 1 (satu) set Meja Kursi Teras Jati	Rp. 15.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j	2 (dua) buah Kulkas	Rp. 8.000.000,-
l	1 (satu) buah Mesin Cuci	Rp. 4.500.000,-
m	2 (dua) buah Dispenser	Rp. 1.000.000,-
n	1 (satu) buah Kursi Telpon Jati	Rp. 5.000.000,-
o	3 (tiga) lembar Karpet Lantai	Rp. 3.000.000,-
p	Peralatan Dapur Lengkap	Rp. 5.000.000,-
q	1 (satu) buah Water Heater	Rp. 3.500.000,-
r	1 (satu) buah Mesin Cuci Mobil	Rp. 5.000.000,-
s	1 (satu) buah Suana	Rp. 3.000.000,-
t	4 (empat) box Pakaian	Rp. 2.500.000,-
u	1 (satu) buah Hiasan Krsital dan Lemarinya	Rp. 5.000.000,-
v	Guci-guci	Rp. 5.000.000,-
w	1 (satu) buah Kaligrafi Tulisa Arab	Rp. 5.000.000,-
x	1 (satu) buah Kaligrafi Mekkah	Rp. 5.000.000,-
y	1 (satu) set Meja Kursi Betawi Jati	Rp. 5.000.000,-

6 Peralatan rumah tangga yang terletak di Perumahan BSD Jln. Tampomas No. 05

RT. 034, berupa :

a	4 (empat) buah	AC Split	Rp. 12.000.000,-
b	4 (empat) buah	Tempat Tidur Komplit	Rp. 20.000.000,-
c	2 (dua) buah	Water haeter	Rp. 10.000.000,-
d	1 (satu) set	Sofa Tamu	Rp. 9.000.000,-
e	3 (tiga) buah	Lemari Pakaian	Rp. 2.200.000,-
f	3 (tiga) buah	Meja Kerja dan Kursi	Rp. 4.500.000,-
g	1 (satu) buah	Kipas Angin Pembantu	Rp. 500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j 1 (satu) buah Lemari Piring

Kaca Rp. 1.500.000,-

k 1 (satu) buah Meja Setrika dan Meja Setrika Rp.

650.000,-

l 1 (satu) buah Genset Rp.

3.500.000,-

m 1 (satu) buah Internet dan Telpon Rp.

3.000.000,-

n 1 (satu) buah Mini

Compo Rp.

3.000.000,-

o 2 (dua) buah Kulkas Rp.

7.500.000,-

p 1 (satu) buah

Dispenser Rp.

500.000,-

q Blender dan lain-

lainnya Rp.

5.000.000,-

r 2 (dua) buah Tabung Gas Lengkap +

Kompur Rp. 2.500.000,-

3 Bahwa dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I (Alfonso Joni Harda) selain memperoleh harta bersama juga mempunyai hutang bersama yang harus dibayar kepada Bank Danarta sebesar Rp. 117.200.000,- (Seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dan kepada Bank Rakyat Indonesia / BRI sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau total hutang sebesar Rp. 117.200.000,- + Rp. 32.500.000,- = Rp. 149.700.000,- (Seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

4 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I (Alfonso Joni Harda) pernah bersengketa terhadap harta perkawinan / harta bersama tersebut dan Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bontang mengenai pembagian harta perkawinan / harta bersama namun dalam proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat I (Alfonso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) “ dan dalam Pasal 6 menyebutkan “ Bahwa

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambatnya 1 (satu) bulan setelah kesepakatan ini ditanda tangani “ ;

- 6 Bahwa Akta Perdamaian tanggal 9 Januari 2012 tersebut sangatlah janggal, tidak wajar, sangat tidak masuk akal dan penuh dengan rekayasa, karena bagaimana mungkin sebidang tanah dengan ukuran tanah seluas 400 m2 berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jln. Sumatera HOP V No. 37 RT. 002, Kelurahan Gunung Telihan hanya dihargai Rp. 158.000.000,- (Seratus lima puluh delapan juta rupiah) sedangkan harga pasaran saat itu sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) dan sebidang tanah seluas 200 m2 berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Perumahan BSD Jln. Tampomas No. 05 RT. 034, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang hanya dihargai Rp, 30.600.000,- (Tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan harga pasaran saat itu sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah), hal itu sangatlah keterlaluhan dan penuh dengan kecurangan ;
- 7 Bahwa terlebih lagi sampai dengan saat ini Tergugat I tidak mau memenuhi isi Akta Perdamaian tanggal 9 Januari 2012 tanpa alasan yang jelas dengan demikian sangatlah nampak iktikad buruk dan curang dari Tergugat I untuk tidak mau membagi harta perawinan/harta bersama tersebut bersama dengan Penggugat ;
- 8 Bahwa harta perkawinan / harta bersama tersebut sampai dengan saat ini belum pernah dilaksanakan / dibagi oleh Tergugat I (Alfonso Joni Harda) dan harta perkawinan / harta bersama tersebut masih dalam kekuasaan Tergugat I (Alfonso Joni Harda) ;
- 9 Bahwa Tergugat I tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, telah menjual harta perkawinan / harta bersama yang belum dibagi tersebut yaitu sebidang tanah seluas 200 m2 berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Jln. Sumatera HOP V No. 37 RT. 002, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1846 atas nama pemegang hak Alfonso Joni Harda kepada Tergugat II ;
- 10 Bahwa Tergugat I tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat telah pula menjaminkan harta perkawinan / harta bersama berupa sebidang tanah seluas 837 m2 terletak di Gang Piano 12, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Bahwa Tergugat I tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat telah pula menjaminkan harta perkawinan / harta bersama berupa sebidang tanah seluas 200 m2 berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Perumahan BSD Jln. Tampomas No. 05 RT. 034, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 518 atas nama pemegang hak Alfonso Joni Harda kepada Tergugat V ;
- 13 Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menjual harta perkawinan / harta bersama berupa tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang belum dibagi tersebut kepada Tergugat II dan menjaminkan harta perkawinan / harta bersama berupa tanah yang belum dibagi tersebut kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tanpa dasar hukum yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya ;
- 14 Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan namun tidak membuahkan hasil, sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Bontang guna mendapatkan penyelesaian secara hukum ;
- 15 Bahwa Penggugat merasa khawatir Tergugat I dan Tergugat II akan mengalihkan / memindah tangankan harta perkawinan / harta bersama tersebut kepada pihak lain, untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang kiranya berkenan meletakkan Sita Marital (Marital Beslaag) terhadap harta perkawinan tersebut ;
- 16 Bahwa untuk menghindari Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III , Tergugat IV dan Tergugat V mengulur-ulur waktu melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon agar Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III , Tergugat IV dan Tergugat V dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
- 17 Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang autentik dan kuat sehingga tidak mungkin dapat disangkal lagi oleh Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III , Tergugat IV

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat I (Alfonso Joni Harda) yaitu berupa :

- 1 Sebidang tanah seluas 200 m2 berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Perumahan BSD Jln. Tampomas No. 05 RT. 034, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 518 atas nama pemegang hak Alfonso Joni Harda, senilai Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) ;
- 2 Sebidang tanah seluas 400 m2 berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Jln. Sumatera HOP V No. 37 RT. 002, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1846 atas nama pemegang hak Alfonso Joni Harda, senilai Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) ;
- 3 Sebidang tanah seluas 837 m2 terletak di Gang Piano 12, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2594 atas nama pemegang hak Alfonso Joni Harda ;
- 4 Sebidang tanah seluas 500 m2 terletak di Sekamping (Depan Lembaga Pemasyarakatan), Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, surat tanah masih berupa PPAT atas nama Alfonso Joni Harda ;
- 5 Peralatan rumah tangga yang terletak di rumah Jln. Sumatera HOP V No. 37 RT. 002 berupa :

- | | | |
|---|------------------------------------|-----|
| a | 1 (satu) set Kursi Tamu Jati | Rp. |
| | 25.000.000,- | |
| b | 1 (satu) set Meja Makan Jati | Rp. |
| | 15.000.000,- | |
| c | 1 (satu) set Tempat Tidur Jati | Rp. |
| | 15.000.000,- | |
| d | 1 (satu) set Meja Kursi Teras Jati | Rp. |
| | 15.000.000,- | |
| e | 1 (satu) set Meja Rias Teras Jati | Rp. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,-

i 2 (dua) buah AC Rp.

6.000.000,-

Split Rp. 7.000.000,-

j 2 (dua) buah Kulkas Rp.

8.000.000,-

k 1 (satu) buah Mesin Cuci Rp.

4.500.000,-

l 1 (satu) buah Lampu Kristal Tamu Rp.

5.500.000,-

m 2 (dua) buah Dispenser Rp.

1.000.000,-

n 1 (satu) buah Kursi Telpon Jati Rp.

5.000.000,-

o 3 (tiga) lembar Karpet Lantai Rp.

3.000.000,-

p Peralatan Dapur Lengkap Rp.

5.000.000,-

q 1 (satu) buah Water Heater Rp.

3.500.000,-

r 1 (satu) buah Mesin Cuci Mobil Rp.

5.000.000,-

s 1 (satu) buah Suana Rp.

3.000.000,-

t 4 (empat) box Pakaian Rp.

2.500.000,-

u 1 (satu) buah Hiasan Krsital dan Lemarnya Rp.

5.000.000,-

v Guci-guci Rp.

5.000.000,-

w 1 (satu) buah Kaligrafi Tulisa Arab Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 034, berupa :

- a 4 (empat) buah AC
Split Rp.
12.000.000,-
- b 4 (empat) buah Tempat Tidur
Komplit Rp.
20.000.000,-
- c 2 (dua) buah Water
haeter Rp.
10.000.000,-
- d 1 (satu) set Sofa
Tamu Rp.
9.000.000,-
- e 3 (tiga) buah Lemari
Pakaian Rp.
2.200.000,-
- f 3 (tiga) buah Meja Kerja dan
Kursi Rp.
4.500.000,-
- g 1 (satu) buah Kipas Angin
Pembantu Rp.
500.000,-
- h 1 (satu) buah TV 29 Inc. LCD
dan Meja Rp.
4.500.000,-
- i 1 (satu) set Meja
Makan Rp. 2.500.000,-
- j 1 (satu) buah Lemari Piring Kaca
Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Genset

Rp. 3.000.000,-

m 1 (satu) buah Internet dan Telpn

Rp.

3.000.000,-

n 1 (satu) buah Mini

Compo

Rp. 3.000.000,-

o 2 (dua) buah

Kulkas

Rp. 7.500.000,-

p 1 (satu) buah

Dispenser

Rp. 500.000,-

q Blender dan lain-

lainnya

Rp. 5.000.000,-

r 2 (dua) buah Tabung Gas

Lengkap + Kompor Rp. 2.

500.000,-

Merupakan harta perkawinan / harta bersama yang belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat I ;

3 Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menjual harta perkawinan / harta bersama berupa tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang belum dibagi tersebut kepada Tergugat II dan menjaminkan harta perkawinan / harta bersama berupa tanah yang belum dibagi tersebut kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tanpa dasar hukum yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya ;

4 Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap harta perkawinan / harta bersama berupa sebidang

tanah seluas 200 m2 berikut bangunan rumah yang berdiri

diatasnya, terletak di Jln. Sumatera HOP V No. 37 RT. 002,

Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota

Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Sertipikat

Hak Milik Nomor : 1846 atas nama pemegang hak Alfonso

Joni Harda adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

6 Menyatakan bahwa hutang piutang antara Tergugat I dan

Tergugat III dengan jaminan harta perkawinan / harta bersama

berupa sebidang tanah seluas 837 m2 terletak di Gang Piano

12, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Barat, Kota

Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Sertipikat

Hak Milik Nomor : 2594 atas nama pemegang hak Alfonso

Joni Harda, adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

7 Menyatakan bahwa hutang piutang antara Tergugat I dan

Tergugat IV dengan jaminan harta perkawinan / harta bersama

berupa sebidang tanah seluas 500 m2 terletak di Sekamping

(Depan Lembaga Pemasarakatan), Kelurahan Bontang

Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi

Kalimantan Timur, surat tanah masih berupa PPAT atas nama

Alfonso Joni Harda, adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

8 Menyatakan bahwa hutang piutang antara Tergugat I dan

Tergugat V dengan jaminan harta perkawinan / harta bersama

berupa sebidang tanah seluas 200 m2 berikut bangunan rumah

yang berdiri diatasnya, terletak di Perumahan BSD Jln.

Tampomas No. 05 RT. 034, Kelurahan Gunung Elai,

Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan

Timur, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 518 atas

nama pemegang hak Alfonso Joni Harda, adalah tidak sah dan

batal demi hukum ;

9 Menghukum Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak

dari padanya untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Milik Nomor : 1846 atas nama pemegang hak Alfonso Joni
Harda dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun untuk
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat I menurut hukum yang berlaku ;

10 Menghukum Tergugat III atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat harta perkawinan (obyek sengketa) berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 2594 atas nama pemegang hak Alfonso Joni Harda, tanpa beban apapun untuk selanjutnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat I menurut hukum yang berlaku ;

11 Menghukum Tergugat IV atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat harta perkawinan (obyek sengketa) berupa Surat PPAT atas nama Alfonso Joni Harda, tanpa beban apapun untuk selanjutnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat I menurut hukum yang berlaku ;

12 Menghukum Tergugat V atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat harta perkawinan (obyek sengketa) berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 518 atas nama pemegang hak Alfonso Joni Harda, tanpa beban apapun untuk selanjutnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat I menurut hukum yang berlaku ;

13 Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat milik Penggugat yang diajukan dalam perkara ini ;

14 Menyatakan segala bentuk Surat Menyurat yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V berkaitan dengan harta perkawinan ini adalah tidak sah dan tidak berlaku ;

15 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini,



17 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi ;

18 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV

dan Tergugat V untuk membayar seluruh biaya yang timbul

dalam perkara ini ;

DAN ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil–adilnya (Ex Aequet bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I tidak mengajukan Jawaban ;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan Jawaban karena tidak diketahui tempat tinggalnya dan telah dipanggil secara patut untuk hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam Jawabannya masing-masing tertanggal 25 September 2014 sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT III :

DALAM EKSEPSI ;

1 Bahwa Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap (*Plurium Litis Consortium*) ;

Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2594 tahun 2009 yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, dinyatakan telah diperiksa dan sesuai oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) / Kantor Pertanahan Kota Bontang dan telah diberikan Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 49/2012 tanggal 15 Maret 2012 yang dibuat oleh Notaris – PPAT Kota Bontang J. Frans De Lannoy dan telah dibebani Hak Tanggungan No. 405/2012. Dengan demikian, maka seharusnya ada pihak lain yang ditarik Penggugat dalam gugatannya sebagai Tergugat, yaitu BPN dan Notaris – PPAT. Namun oleh Penggugat tidak ditarik sebagai Tergugat. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan Penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak – pihak yang seharusnya digugat. Dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Angka 1 : bahwa Penggugat dan Tergugat I (Vidensio Oni Parca) dahulunya adalah
putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri Penggugat dan Tergugat I telah bercerai, sebagaimana dst ;

- Angka 4 : bahwa antara Penggugat dan Tergugat I pernah bersengketa telah sepakat berdamai, sebagaimana Akta Perdamaian tanggal 9 Januari 2012 ;
- Angka 10 : bahwa Tergugat I tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat telah menjaminkan harta perkawinan / harta bersama berupa..... dst ;

Bahwa Penggugat menyatakan telah bercerai dengan Tergugat I. Penggugat pernah bersengketa terhadap harta bersama dengan Tergugat I dan telah sepakat berdamai sebagaimana Akta Perdamaian tanggal 9 Januari 2012. Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat telah menjaminkan harta bersama kepada Tergugat III. Namun Penggugat tidak menyatakan kapan pernah menikah dengan Tergugat I dan Penggugat tidak menjelaskan kapan mendapatkan SHM yang dijaminkan kepada Tergugat III yang Penggugat akui sebagai harta bersama. Penggugat juga tidak menjelaskan apakah SHM yang dijaminkan kepada Tergugat III merupakan objek yang diatur pembagiannya dalam Akta Perdamaian tersebut diatas ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat dikatakan tidak mempunyai dasar hukum atau asal – asalan saja ;

3 Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata ;

Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

- Angka 13 : bahwa perbuatan Tergugat I yang telah dan menjaminkan harta perkawinan / harta bersama berupa tanah yang belum dibagi tersebut kepada Tergugat III adalah perbuatan melawan hukumdst ;

Berdasarkan dalil penggugat tersebut di atas, Penggugat telah keliru dan sesat untuk melakukan suatu gugatan perdata terhadap Tergugat III, karena tidak memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUH Perdata. Hal ini dengan dasar, bahwa pada saat menjaminkan SHM terhadap Tergugat III, Tergugat I telah berstatus menikah dengan wanita lain dan SHM



seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara dua pihak². Dengan demikian, gugatan Penggugat terhadap Tergugat III benar – benar putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi pasal 1365 KUH Perdata, dimana tidak ada hubungan hukum antara Tergugat III dengan Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan penggugat yang ditujukan kepada Tergugat III, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat III ;
- 2 Bahwa semua yang telah dikemukakan Tergugat III pada bagian eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini ;
- 3 Bahwa pada dasarnya PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Bontang – Cabang Samarinda (Tergugat III) tidak ada hubungan hukum apapun dengan Misnah (Penggugat). Akan tetapi hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan hukum perdata hutang-piutang Kredit Modal Kerja – Kredit Usaha Rakyat (KMK KUR) antara Tergugat III dengan Mahni (Istri dari Tergugat I), dimana Tergugat III sebagai Kreditur dan Mahni sebagai Debitur, sebagaimana terikat dalam Akta Perjanjian Kredit No. 21 tanggal 15 Maret 2012 dengan jaminan SHM No.2594, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur dengan 837 m2 atas nama Alfonso Joni Harda. Akta Perjanjian Kredit tersebut ditandatangani Mahni bersama dengan Tergugat I dihadapan Notaris J. Frans De Lannoy ;
- 4 Bahwa dalam Akta Perjanjian Kredit antara Tergugat III dengan Mahni telah disebutkan untuk menjamin kredit tersebut lunas, telah disepakati SHM No.2594 digunakan sebagai agunan / jaminan tambahan. Dimana Tergugat III dalam hal ini menyerahkan sepenuhnya kepada Notaris J. Frans De Lannoy untuk melakukan pengecekan terhadap sertifikat tersebut dan telah dilakukan pengecekan di BPN (sesuai yang tertulis pada sertifikat). Dan untuk keperluan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a Akta Perjanjian Kredit No.21, tanggal 15 Maret 2012 ;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b Akta Pengakuan Hutang No.22, tanggal 15 Maret 2012 ;
putusan.mahkamahagung.go.id

c Akta Pemindahan Hak Cessie No.23, tanggal 15 Maret 2012 ;

d Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.50, tanggal 15 Maret 2012 ;

5 Bahwa dasar Tergugat III menerima SHM No.2594 sebagai jaminan atas kredit

Sdr. Mahni yaitu karena telah dilakukan pengecekan oleh Notaris di BPN dan benar telah dilakukan pengecekan dan sesuai (dapat dilihat di sertifikat bahwa telah dilakukan pengecekan) dan telah dipasang / dibebani Hak Tanggungan, dimana semua pengurusan tersebut merupakan kewajiban dari Notaris (sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan / Covernote), bukan Tergugat III ;

6 Bahwa Tergugat III telah dengan itikad baik memberikan kredit kepada Mahni dengan tetap berpedoman pada peraturan internal Tergugat III dan hukum positif yang berlaku, sehingga tidak dapat dikatakan hubungan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat III batal demi hukum ;

7 Bahwa Tergugat III membantah serta menolak secara tegas Petitum Penggugat pada angka 6 yang menyatakan bahwa "hutang piutang antara Tergugat I dan Tergugat III dengan jaminan adalah tidak sah dan batal demi hukum.", karena hubungan hukum Tergugat III dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya Perjanjian dan Pasal 1338 KUH Perdata tentang Kebebasan berkontrak, maka ketentuan hukum yang mana yang telah dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat III sehingga dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Hubungan hukum antara Tergugat III selaku kreditur dan Tergugat I selaku debitur telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

8 Bahwa Tergugat III membantah serta menolak secara tegas Petitum Penggugat pada angka 10 yang menyatakan "menghukum Tergugat III atau siapa saja yang memperoleh hak dst', dengan dasar bahwa Tergugat III menerima SHM No.2594 tersebut sebagai agunan telah sesuai dan tidak melanggar suatu perbuatan hukum apapun maka oleh karenanya Tergugat III merupakan



diterima (*Niet Otvankelijverklaard*) baik dalam putusan sela (Provisi);

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM POKOK PERKARA :
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sah hubungan hukum / perjanjian kredit antara Tergugat III dengan Sdr Mahni (Isteri Tergugat I), sesuai Akta Perjanjian Kredit No.21 tanggal 15 Maret 2012, beserta akta – akta aksesoirnya ;
- 3 Menyatakan sah Sertifikat Hak Milik No. 2594, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, dengan luas 837 m2, atas nama Alfonso Joni Harda (Tergugat I) adalah agunan yang dikuasai Tergugat III untuk menjamin pelunasan kredit atas nama Mahni, sesuai Akta Perjanjian Kredit No.21 tanggal 15 Maret 2012, beserta akta – akta aksesoirnya ;
- 4 Menyatakan penguasaan Sertifikat Hak Milik No. 2594, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, dengan luas 837 m2, atas nama Alfonso Joni Harda (Tergugat I) adalah Sah dan tidak melanggar hukum ;
- 5 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat III mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

JAWABAN TERGUGAT IV :

DALAM EKSEPSI ;

- 1 Bahwa TERGUGAT IV menolak semua dalil - dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali apabila TERGUGAT IV mengakuinya secara tegas ;
- 2 EKSEPSI POSITA GUGATAN TIDAK MENDUKUNG PETITUM ;
 - a Bahwa yang menjadi tuntutan PENGGUGAT dalam petitum gugatannya terhadap TERGUGAT IV adalah agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang (PN Bontang) menyatakan hutang piutang antara TERGUGAT I dan TERGUGAT IV dengan jaminan harta perkawinan / harta bersama berupa sebidang tanah seluas 500 m2 terletak di Sekamping (depan Lembaga Pemasarakatan), Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, surat tanah masih berupa PPAT atas nama Alfonso Joni Harda, adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c Bahwa Obyek Sengketa yang dipermasalahkan PENGGUGAT adalah mengenai
Dijaminkannya harta kekayaan yang menurut PENGGUGAT adalah harta perawatian

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ harta bersama oleh TERGUGAT I tanpa persetujuan dari PENGGUGAT ;

- d Namun dalam tuntutan/petitum gugatannya, PENGGUGAT justru memohon dibatalkannya hutang piutang antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT IV, hal yang menurut TERGUGAT IV merupakan perbuatan hukum yang berdiri sendiri, terpisah dari perbuatan hukum TERGUGAT I dalam menjaminkan harta kekayaannya ;
- e Bahwa dalam posita gugatannya, PENGGUGAT tidak menjelaskan dalil dan alasannya mengapa hutang piutang antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT IV harus dianggap tidak sah dan oleh karenanya batal demi hukum ;
- f Bahwa posita gugatan PENGGUGAT hanya menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I karena telah menjaminkan harta kekayaan tanpa seijin PENGGUGAT ;
- g Bahwa oleh karenanya gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima karena posita gugatan sama sekali tidak mendukung petitum gugatan PENGGUGAT ;

II. DALAM POKOK PERKARA ;

- 1 Bahwa hal-hal yang telah disebutkan dalam Eksepsi sepanjang terkait dengan Pokok Perkara mohon dianggap tercantum dan terulang kembali di sini ;
- 2 Bahwa sebelum TERGUGAT IV memberikan tanggapan terhadap gugatan PENGGUGAT, terlebih dahulu TERGUGAT IV akan menyampaikan fakta – fakta hukum sbb :
 - a Bahwa benar pada tanggal 2 Februari 2012 TERGUGAT I telah mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada TERGUGAT IV senilai Rp 50.000.000,- ;
 - b Bahwa benar dalam permohonannya tersebut TERGUGAT I telah menjanjikan kepada TERGUGAT IV untuk menyerahkan assetnya berupa tanah dengan bukti kepemilikan atas nama TERGUGAT I sebagai agunan/jaminan atas fasilitas kredit dimaksud ;
 - c Bahwa bersama permohonannya tersebut, TERGUGAT I telah menyerahkan identitas berupa :
 - **Kartu Tanda Penduduk Nomor 6474033012600002 atas nama Alfonso Joni Harda yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Bahwa sesuai janji dalam permohonannya, TERGUGAT I telah menyerahkan agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) tanggal 21 Januari 2004 yang telah dilegalisasi oleh Muhammad Amin, S.Sos, Camat / Kepala Pemerintahan Bontang Selatan Nomor 593.83/427/CMT-BTGS/V/2004 tanggal 26 Januari 2004 ;
- f Bahwa atas agunan yang diserahkan TERGUGAT I tersebut, TERGUGAT I telah menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan Nomor MBC.BTG/008/SKMA/ 2012 tanggal 3 Februari 2012 kepada TERGUGAT IV selaku Penerima Kuasa, dan Surat Pernyataan tanggal 3 Januari 2012 ;
- 3 Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, menunjukkan bahwa pada saat pengajuan permohonan fasilitas kredit oleh TERGUGAT I dan pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit status sipil dari TERGUGAT I adalah duda cerai dan oleh karenanya dalam melakukan perbuatan hukumnya (termasuk untuk mengikatkan diri dalam perjanjian hutang piutang), TERGUGAT I tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pihak manapun (termasuk dari PENGGUGAT) ;
- 4 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat :
- a Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
 - b Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
 - c Suatu hal tertentu ;
 - d Suatu sebab yang halal ;
- 5 Bahwa Perjanjian Kredit / hutang piutang telah terjadi dan berlaku mengikat antara TERGUGAT I dan TERGUGAT IV karena di antara kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit dimaksud. Tidak terdapat paksaan, kekhilafan maupun tipu daya (*dwang, dwaling dan bedrog*) dalam perjanjian dimaksud ;
- 6 Bahwa Perjanjian Kredit / hutang piutang tersebut juga terjadi dan dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT IV dalam kualitasnya sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan sendiri hak dan kewajibannya (cakap hukum), dan

sah sebagai badan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- 7 Bahwa Perjanjian Kredit / hutang piutang tersebut jelas memiliki obyek perjanjian yang jelas yakni pinjam meminjam sejumlah uang oleh TERGUGAT IV kepada TERGUGAT I dengan kewajiban bagi TERGUGAT I untuk mengembalikan uang dimaksud pada waktu yang disepakati. Obyek Perjanjian Kredit adalah nyata / tidak ilusionis, sehingga Perjanjian Kredit juga telah memenuhi syarat mengenai Obyek tertentu sebagaimana dimaksudkan pasal 1320 KUHPerdara ;
- 8 Bahwa Perjanjian Kredit / hutang piutang tersebut juga dilakukan dengan alasan yang sah yang dapat dibenarkan baik menurut ketentuan undang-undang, kesusilaan baik dan tidak melanggar ketertiban umum. Tidak terdapat satu pun undang-undang yang mengatur bahwa mengajukan kredit harus dengan izin atau persetujuan dari istri (apalagi dari bekas istri). Hal tersebut juga tidak melawan nilai-nilai kesusilaan yang berlaku di masyarakat, tidak pula menimbulkan keresahan dan ketidaktertiban kehidupan masyarakat ;
- 9 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas tidak ada alasan yang menyebabkan Perjanjian Kredit antara TERGUGAT I dan TERGUGAT IV dapat dibatalkan bahkan batal demi hukum sebagaimana yang dituangkan dalam tuntutan/petitum PENGGUGAT butir 7 ;
- 10 Bahwa demikian halnya dengan perjanjian untuk menjaminkan harta untuk menjamin pengembalian fasilitas kredit pada dasarnya juga telah memenuhi pula ketentuan pasal 1320 KUHPerdara ;
- 11 Hal yang dipermasalahkan PENGGUGAT bahwa penjaminan harta Obyek Sengketa tersebut oleh TERGUGAT I tanpa persetujuan dari PENGGUGAT selaku mantan istri yang memiliki hak atas harta Obyek Sengketa tersebut (yang didalilkan PENGGUGAT sebagai harta bersama) bukanlah merupakan syarat sahnya suatu perjanjian dalam hal ini perjanjian penjaminan, karena TERGUGAT I adalah subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan sendiri hak dan kewajibannya tanpa memerlukan campur tangan dari pihak manapun. Perjanjian tersebut tetap sah dan berlaku mengikat bagi para pihak (TERGUGAT I selaku pihak yang menyerahkan jaminan dan TERGUGAT IV selaku pihak penerima jaminan) ;
- 12 Bahwa jika PENGGUGAT mempermasalahkan kepentingan PENGGUGAT terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

IV sebagai pihak ketiga yang beritikad baik yang seharusnya juga mendapatkan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Bahwa persetujuan dari PENGGUGAT sebagai istri dari TERGUGAT I dalam konteks

penjaminan diperlukan manakala akan dilakukan eksekusi atas harta yang dijaminan,

dan tidak menjadi keharusan untuk mendapatkan persetujuan PENGGUGAT di awal

terlebih dahulu sebelum dilakukan pengikatan terhadap obyek agunan ;

14 Bahwa dengan demikian ketiadaan persetujuan PENGGUGAT terhadap perbuatan

hukum TERGUGAT I untuk menjaminkan harta (yang didalilkan oleh PENGGUGAT

sebagai harta bersama) tidak dengan sendirinya membatalkan perjanjian penjaminan

harta. Namun persetujuan PENGGUGAT memang wajib diperlukan dalam hal harta

jaminan dimaksud akan dieksekusi ;

15 Bahwa jikapun harta dimaksud dinyatakan sebagai harta bersama, kiranya harus

disadari bahwa dalam harta bersama terdapat bagian dari masing-masing pihak secara

proporsional. Artinya bahwa tidaklah tepat dan tidak sepatutnya jika PENGGUGAT yang

mendalilkan bahwa harta Obyek Sengketa adalah harta bersama kemudian menuntut

penyerahan dan penguasaan sepenuhnya terhadap harta bersama dimaksud ;

16 Bahwa dengan mendasarkan pada prinsip bahwa segala kebendaan debitur baik yang

sekarang ada maupun yang akan ada adalah menjadi jaminan (oleh karenanya menjadi

sumber pelunasan) terhadap kewajiban-kewajibannya (Pasal 1131 KUHPerdara) maka

demi keadilan sepatutnyalah penyerahan terhadap harta yang didalilkan sebagai harta

bersama kepada PENGGUGAT tentu dengan memperhitungkan terlebih dahulu bagian

dari TERGUGAT I setelah dikurangkan dengan kewajiban TERGUGAT I kepada

TERGUGAT IV ;

17 Bahwa disamping itu, PENGGUGAT dalam positanya juga telah menyatakan bahwa

antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I telah bersepakat mengenai pembagian

harta bersama sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian tanggal 9 Januari 2012

dimana dalam pasal 5 mengatur bahwa bagian untuk PIHAK KESATU dan PIHAK

KEDUA masing-masing jika dinilai dengan uang sebesar Rp.53.375.000,- (limapuluh

tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dalam pasal 6 mengatur bahwa

pembagian harta bersama tersebut akan diatur kemudian, selambat-lambatnya 1 (satu

) bulan setelah kesepakatan ditanda tangani ;

18 Bahwa Akta Perdamaian tersebut telah disepakati dan oleh karenanya berlaku

mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak. Apabila PENGGUGAT mendalilkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembagian harta bersama yang dapat menimbulkan permasalahan baru karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata gugatan PENGGUGAT tidak didasarkan pada fakta dan pertimbangan hukum yang cermat. Oleh karenanya sudah sewajarnya jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menolak semua dalil dan tuntutan PENGGUGAT, setidaknya yang khusus ditujukan terhadap TERGUGAT IV sebagaimana tertuang dalam posita butir 11 dan 13 serta petitum butir 3, 7, 11, 14 dan 15 ;

21 Bahwa TERGUGAT IV dengan tegas menolak posita dan petitum PENGGUGAT mengenai uang paksa (dwangsom) sebagaimana tertuang dalam butir 15 petitum gugatan karena hal tersebut mengada-ada dan tidak berdasar hukum ;

22 Bahwa TERGUGAT IV memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak permohonan PENGGUGAT agar putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) karena tidak berdasar hukum, terlebih Mahkamah Agung RI telah meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia untuk berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2001 tanggal 30 Januari 2001 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 bahwa dalam menjatuhkan putusan serta merta, antara lain dengan memastikan adanya jaminan yang nilainya sebanding dengan barang/obyek eksekusi sehingga tidak merugikan pihak lain apabila di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;

23 Bahwa demikian juga TERGUGAT IV menolak petitum gugatan PENGGUGAT yang meminta agar biaya perkara dibebankan kepada PARA TERGUGAT ;

24 Bahwa posita gugatan yang tidak ditanggapi oleh TERGUGAT IV harus dianggap ditolak karena tidak berdasar hukum, mengada-ada dan tidak ada relevansinya dengan TERGUGAT IV ;

25 Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka TERGUGAT IV menolak seluruh dalil gugatan dan petitum yang diajukan oleh PENGGUGAT ;

Maka : Berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas, TERGUGAT IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 19/PDT.G/2014/PN.Bon tanggal 05 Agustus 2014 agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

- Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Bontang berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*) ;

JAWABAN TERGUGAT V :

I DALAM EKSEPSI ;

EKSEPSI I ;

GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT ;

1.	B a h w a	setelah Tergugat V pelajari gugatan Penggugat dengan seksama dan mendalam, ternyata <i>causa prima</i> dari gugatan Penggugat adalah persoalan internal antara Penggugat dan Alfonso Joni Harda (Tergugat I) ;
2.	B a h w a	hal tersebut terlihat dari <i>posita</i> gugatan Penggugat butir 1 yang menyatakan “ <i>bahwa Penggugat dan Tergugat I dahulunya adalah suami isteri namun oleh karena tidak ada kecocokan dalam berumah tangga lalu antara Penggugat dan Tergugat I telah bercerai, sebagaimana Akta Cerai Nomor: 125/AC/2011/PA.Btg tanggal 04 Juli 2011</i> ” ;
3.	B a h w a	kemudian dalam <i>posita</i> gugatan Penggugat butir 4 disebutkan antara lain bahwa antara Penggugat dan Tergugat I pernah bersengketa terhadap harta perkawinan/harta bersama dan Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bontang mengenai pembagian harta perkawinan / harta bersama namun dalam proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat I telah sepakat untuk berdamai, sebagaimana Akta Perdamaian tanggal 09 Januari 2012 ;
4.	B a h w a	oleh karenanya demi hukum, gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat V adalah gugatan yang salah alamat dan tidak dibenarkan menurut hukum ;



GUGATAN PENGGUGAT KABUR / TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*) ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. B a h w a
putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Tergugat V pelajari gugatan Penggugat dengan seksama dan mendalam, ternyata *causa prima* dari gugatan Penggugat adalah perihal pelaksanaan pembagian harta bersama (obyek sengketa) antara Penggugat dan Tergugat I sebagai konsekuensi perceraian ;

2. B a h w a

dalam *petitum* gugatan butir 8, Penggugat meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa hutang piutang antara Tergugat I dan Tergugat V tidak sah dan batal demi hukum, namun tidak ada dalam *posita* gugatannya Penggugat menyatakan alasan atau dasar hukum apa yang dapat menyatakan hubungan hukum hutang piutang tersebut tidak sah dan batal demi hukum ;

3. B a h w a

selanjutnya dalam *petitum* gugatan butir 12, Penggugat meminta untuk menghukum Tergugat V menyerahkan kembali obyek sengketa kepada Penggugat, namun Penggugat tidak menyatakan atas dasar hukum apa Tergugat V harus melakukannya ;

4. B a h w a

berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terdapat kerancuan dasar hukum gugatan terhadap Tergugat V, yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur/ tidak jelas (*obscuri libelli*) ;

5. B a h w a

Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak memiliki dasar hukum atas gugatannya, harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

EKSEPSI III ;

GUGATAN DIAJUKAN KEPADA PENGADILAN YANG TIDAK BERWENANG

B a h w a	karena <i>causa prima</i> dari gugatan Penggugat adalah perihal pelaksanaan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I sebagai konsekuensi perceraian di antara Penggugat dan Tergugat I yang beragama Islam, maka gugatan seharusnya diajukan kepada Pengadilan Agama, bukan kepada Pengadilan Negeri ;
-----------	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa	Bahwa sengketa Tata Usaha Negara yang menyangkut Sengketa Harta Perkawinan bagi warga negara yang beragama Islam, narasiah apabila gugat diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama ;
Bahwa	Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka sudah selayaknya Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus Sengketa Harta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I adalah Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Negeri Bontang tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini ;

M a k a Tergugat V memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa perkara ini untuk memutus eksepsi ini lebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya dengan menolak Gugatan Penggugat yang demikian atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II DALAM POKOK PERKARA ;

B a h w a	Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Tergugat V dengan ini mengemukakan Jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut ;
B a h w a	Hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara ;
B a h w a	Tegugat V menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat V ;
B a h w a	Untuk menjelaskan dan mendudukkan persoalan yang sebenarnya, akan Tergugat V jelaskan fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti, bahwa Tergugat I terikat perjanjian hutang-piutang (kredit) dengan Tergugat V ;
B a h w a	Tergugat I menerima fasilitas kredit modal kerja (KMK) dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bontang (Tergugat V) berdasarkan Akta Pengakuan Hutang No. 138 tanggal 26 Juni 2012 (selanjutnya disebut Perjanjian Kredit) ; Tergugat V sebagai kreditur dengan itikad baik telah memenuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan prosedur pemberian kredit Tergugat I ;
B a h w a	Atas pengajuan kredit oleh Tergugat I tersebut, diserahkan agunan tambahan berupa sebidang tanah sesuai SHM No. 518 an. Alfonso Joni Harda (Tergugat I), terletak di Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, atas agunan tersebut diikat Hak Tanggungan Peringkat I sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 317/2012 tanggal 25 Juli 2012, kemudian diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 828/2012 tanggal 17 Desember 2012, yang menetapkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai pemegang HT I ;
B a h w a	Tergugat I dengan penuh kesadaran menandatangani Perjanjian Kredit dan APHT ;
B a h w a	Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga konsekuensi yuridisnya Tergugat I, sebagai debitur, wajib melunasi kredit (hutang) kepada Tergugat V ;
B a h w a	Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT), menyatakan bahwa Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut ;
B a h w a	Pasal 7 UUHT, menyatakan bahwa hak tanggungan tetap mengikuti obyeknya dalam tangan siapapun obyek tersebut berada ;



sendiri secara lelang, jika Tergugat I cedera janji/wanprestasi atas Perjanjian Kredit, serta dilindungi secara hukum atas haknya melakukan eksekusi walaupun obyek sengketa sudah berpindah tangan dan menjadi milik pihak lain ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

B a h w a	SEMA Nomor 7 Tahun 2012, pada Hasil Rapat Kamar Perdata, Sub Kamar Perdata Umum IX, menyatakan bahwa Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah). Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak ;
B a h w a	Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Penggugat tidak layak melayangkan gugatannya kepada Tergugat V ;
B a h w a	mengingat gugatan Penggugat tidak berdasar sama sekali dan sebaliknya sebagaimana jawaban Tergugat V tersebut di atas bahwa terbukti tindakan Tergugat V telah sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, maka petitum gugatan Penggugat dalam pokok perkara selebihnya yaitu petitum butir 15 s/d butir 18 mengenai dwangsom, sita marital, pelaksanaan putusan terlebih dahulu dan penyerahan beban biaya perkara kepada Tergugat V, juga tidak layak untuk dipertimbangkan dan karenanya sudah seharusnya tidak dikabulkan ;
B a h w a	Tergugat V selaku kreditur yang beritikad baik dan telah melaksanakan kewenangannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum. Dengan kata lain seluruh posita dan petitum gugatan Penggugat tidak layak untuk dipertimbangkan dan sudah seharusnya tidak dapat dikabulkan ;
M a k a	Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil tersebut di atas, terlihat jelas bahwa Penggugat tidak layak melayangkan gugatan kepada Tergugat V, serta terlalu memaksakan diri dan mencari-cari alasan yang sama sekali tidak mempunyai dasar yuridis yang jelas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini. Oleh karena itu Tergugat V memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bontang telah menjatuhkan putusan Nomor : 19/Pdt.G/2014/PN. Bon tanggal 10 Nopember 2014, yang amarnya sebagai berikut :

A Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat Seluruhnya ;

B Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- 2 Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menjual harta perkawinan / harta bersama berupa tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang belum dibagi tersebut kepada Tergugat II dan menjaminkan harta perkawinan / harta bersama berupa tanah yang belum dibagi kepada Tergugat IV dan Tergugat V tanpa dasar hukum yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
- 3 Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II terhadap harta perkawinan / harta bersama berupa sebidang tanah seluas 400 M2 berikut bangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta perkawinan / harta bersama berupa sebidang tanah seluas 500 m2 terletak di Sekeloa Bing (Dusun Lempaga - Pemasaranaga), Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, surat tanah

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, surat tanah masih berupa PPAT atas nama Alfonso Joni Harda, adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
- 5 Menyatakan bahwa hutang piutang antara Tergugat I dan Tergugat V dengan jaminan harta perkawinan / harta bersama berupa sebidang tanah seluas 200 m2 berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Perumahan BSD Jln. Tampomas No. 05 RT. 034, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 518 atas nama pemegang hak Alfonso Joni Harda, adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
 - 6 Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bontang dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;
 - 7 Menghukum Tergugat I, II, IV, V, untuk membayar secara tanggung renteng biaya yang timbul dalam perkara ini yang saat ini dihitung sebesar Rp. 6.724.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
 - 8 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Membaca berturut-turut :

1. Relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bontang tanggal 13 Nopember 2014 menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relaas tentang isi putusan Pengadilan Negeri Bontang kepada Tergugat II melalui Kepala Bagian Hukum atas nama Walikota Bontang ;
2. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bontang, Tergugat IV dan Tergugat I serta Tergugat V melalui kuasanya menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 19 Nopember 2014 dan tanggal 20 Nopember 2014 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 19/Pdt.G/2014/PN. Bon tanggal 10 Nopember 2014 tersebut ;
3. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bontang dan Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, me nerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 24 Nopember 2014, tanggal 25 Nopember 2014, tanggal 26 Nopember 2014 dan tanggal 18 Pebruari 2015 kepa da pihak lawannya telah

lawannya ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding melalui kuasanya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Bontang tanggal 10 Desember 2014, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak

lawannya ;

- Memori banding bertanggal 23 Pebruari 2015 yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding melalui kuasanya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 23 Pebruari 2015, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya ;

5. Kontra memori banding bertanggal 27 Januari 2014 yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 29 Januari 2015 telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya ;

6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bontang dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa masing-masing pihak pada tanggal 3 Desember 2014, tanggal 8 Desember 2014 dan tanggal 22 Desember 2014, telah diberikesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat IV dan/Tergugat V / Para Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding mengajukan memori banding bertanggal 23 Pebruari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa putusan No : 19/Pdt.G/2014/PN.Bon lahir berdasarkan pertimbangan hukum yang tidak tepat dan tidak benar, karena telah mengesampingkan materi -materi pokok perkara yang telah dihadirkan secara lengkap dan menyeluruh sebagaimana pula terhadap alat-alat bukti baik berupa surat, keterangan saksi yang telah dihadirkan dihadapan persidangan. Sehingga putusan yang diambil tidak tepat dan tidak benar, bertentangan dengan perinsip-perinsip keadilan serta azas-azas hukum demi tegaknya keadilan, yang kiranya layak untuk dipertimbangkan dan diadili kembali, untuk kemudian dibatalkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat IV/Pembanding dalam memori bandingnya bertanggal 1 Desember 2014 pada pokoknya sebagai berikut :

undangan yang berlaku, serta tidak mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Samarinda membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bontang tersebut untuk

seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat V/Pembanding dalam memori bandingnya bertanggal 10 Desember 2014 pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Tergugat V/Pembanding dalam perjanjian kredit dengan Tergugat I, Tergugat V/Pembanding telah melakukan segala tindakan sesuai dengan porsi dan ketentuan hukum yang berlaku, serta dilandasi dengan iktikad baik, bahwa Tergugat V/Pembanding sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga intermediary memberikan fasilitas pinjaman kepada Tergugat I tidak semata-mata berdasarkan agunan tambahan, tetapi berdasarkan cash flow usaha Tergugat I. Pembanding/Tergugat V sebagai kreditur yang beriktikad baik tentu dirugikan dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa hutang piutang antara Tergugat I dengan Pembanding/Tergugat V dengan jaminan harta bersama adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding bertanggal 27 Januari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa perkara No : 19/Pdt.G/2014/PN. Bon yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang tersebut pada prinsipnya sudah tepat dan Terbanding tidak keberatan atas putusan tersebut dan Terbanding menolak segala sesuatu yang dikemukakan Para Pembanding dalam memori bandingnya, karena tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dijadikan bahan pertimbangan bagi yudex factie Pengadilan Tinggi, untuk itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini menolak seluruh permohonan Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat IV dan Pembanding III/Tergugat V ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 19 / Pdt.G / 2014 / PN.Bon, tanggal 10 Nopember 2014, dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V/Para Pembanding serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menambah pertimbangan terhadap petitem yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perlu pula memperbaiki pertimbangan dan redaksi amar putusan pada angka 4 dan 5

dengan tidak mengurangi maksud dari gugatan Penggugat/Terbanding serta untuk keadilan

bagi pihak dalam perkara ini dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya pada angka 2 nomor 5 dan 6 telah menuntut harta bersama terhadap peralatan rumah tangga yang terletak dirumah Jln. Sumatera HOP V No. 37 RT.002 dan di Perumahan BSD Jln. Tampomas No. 05 RT. 034 dan ternyata dipersidangan Penggugat/Terbanding tidak mengajukan alat-alat bukti yang mendukung untuk dikabulkannya tuntutan tersebut, oleh karena itu haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat/Terbanding pada angka 7 dan 8 sebagaimana tertuang pada amar putusan ini pada angka 4 dan 5 haruslah diperbaiki pertimbangan hukum dan redaksinya dengan alasan, bahwa hutang piutang antara Tergugat I dengan Tergugat IV yang dijamin dengan jaminan harta perkawinan/harta bersama berupa sebidang tanah seluas 500 m2 yang surat tanahnya masih berupa PPAT atas nama ALFONSO JONO HARDA, dan hutang piutang antara Tergugat I dengan Tergugat V yang dijamin dengan harta perkawinan/harta bersama berupa sebidang tanah seluas 200 m2 dengan sertifikat Hak Milik No. 518 atas nama pemegang hak ALFONSO JONI HARDA, dengan demikian bahwa tanah-tanah yang telah dijadikan jaminan oleh Tergugat I kepada Tergugat IV dan Tergugat V adalah harta perkawinan/harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I yang belum dibagi karena proses perceraian dan ternyata penjaminan atas harta perkawinan/harta bersama tersebut tanpa persetujuan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat IV dan Tergugat V adalah perjanjian hutang piutang dengan hak tanggungan /jaminan tanah yang merupakan harta perkawinan/harta bersama, dalam hal ini menurut hukumnya, perjanjian pokoknya adalah perjanjian hutang piutang sedangkan jaminannya merupakan perjanjian aksesoir/ikutan dengan akibat hukum yang menjadi perjanjian aksesoir/ikutan selalu mengikuti perjanjian pokoknya sehingga apabila perjanjian pokoknya batal maka perjanjian yang menjadi ikutannya/aksesoir juga batal, namun sebaliknya apabila yang menjadi perjanjian ikutan/aksesoir batal maka tidak menjadikan perjanjian pokoknya menjadi batal, karena kalau perjanjian yang bersifat aksesoir /ikutan batal mengakibatkan menjadikan perjanjian pokoknya juga batal, maka hilang hak tagih dari

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada angka 4, 9, 11 dan 12 oleh

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan/harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I yang belum dibagi sebagai akibat dari proses perceraian oleh Tergugat I telah dijual kepada Tergugat II dan ada pula yang dijadikan jaminan atas hutang Tergugat I kepada Tergugat IV dan Tergugat V, dan menuntut pengembalian apa yang menjadi haknya maka dalam suatu putusan haruslah bersifat *condemnatoir* yang berisi penghukuman, oleh karena itu maka petitum angka 4, 9, 11 dan 12 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula tuntutan Penggugat pada angka 15 tentang uang paksa (*dwangsoom*), oleh karena dalam tuntutan gugatannya berupa penyerahan suatu barang berupa tanah dan bukan merupakan pembayaran sejumlah uang dan agar apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera dipatuhi dan dilaksanakan, maka tuntutan Penggugat pada angka 15 tersebut patut dikabulkan yang jumlahnya adil apabila ditentukan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlamabatan melaksanakan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 19/Pdt.G/2014/PN. Bon tanggal 10 Nopember 2014 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapya seperti tersebut pada amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V/Para Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka secara tanggung renteng harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Memperhatikan RBg, Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.49 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V/Para Pembanding ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 19/Pdt.G/2014/PN. Bon yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar putusan selengkapya sebagai berikut :



2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menjual harta perkawinan / harta bersama berupa tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang belum dibagi tersebut
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Tergugat II dan menjaminkan harta perkawinan / harta bersama berupa tanah yang belum dibagi kepada Tergugat IV dan Tergugat V tanpa dasar hukum yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II terhadap harta perkawinan / harta bersama berupa sebidang tanah seluas 400 M2 berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Jln. Sumatera HOP V No. 37 RT. 002, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1846 atas nama pemegang hak Alfonso Joni Harda adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
4. Menyatakan bahwa penjaminan atas harta perkawinan/harta bersama berupa sebidang tanah seluas 500 m2 terletak di Sekamping (Depan Lembaga Pemasarakatan), Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, surat tanah masih berupa PPAT atas nama Alfonso Joni Harda, yang dijadikan jaminan hutang piutang oleh Tergugat I kepada Tergugat IV tidak sah dan batal demi hukum ;
5. Menyatakan bahwa penjaminan atas harta perkawinan/harta bersama berupa sebidang tanah se luas 200 m2 berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Perumahan BSD jalan Tampomas No. 05 RT. 034, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan sertifikat hak milik Nomor : 518 atas nama pemegang hak Alfonso Joni Harda yang dijadikan jaminan hutang piutang oleh Tergugat I kepada Tergugat V adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V/Para Pembanding dan Tergugat II/ Turut Terbanding atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat/Terbanding harta perkawinan (obyek sengketa) tersebut dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun untuk selanjutnya dibagi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat I/Pembanding menurut hukum yang berlaku ;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V/Para Pembanding dan Tergugat II/ Turut Terbanding untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 500.000,-

Turut Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) ;

10. Menolak gugatan Penggugat /Terbanding selain dan selebihnya .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda, pada hari **SENIN** tanggal **29 JUNI 2015** oleh kami : **H. AMIRYAT, SH,MH** selaku Hakim Ketua, **KUSNOTO, SH** dan **BINSAR SIREGAR, SH,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **30 JUNI 2015** oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ABDUL HALIM, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Samarinda dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara .-

MAJELIS HAKIM TSB,

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1 **KUSNOTO, SH**

H. AMIRYAT, SH,MH

2 **BINSAR SIREGAR, SH,MH**

Panitera Pengganti,

ABDL HALIM, SH

Perincian biaya perkara:

1 Materai putusan	Rp. 6.000,-
2 Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3 <u>Biaya pemberkasan</u>	<u>Rp 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

